



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : *121* /PP/2000

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KONSEP PANDUAN AKADEMIK DAN SANKSI
MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban khususnya mahasiswa Universitas Mulawarman dalam menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik, maka diperlukan adanya panduan akademik dan sanksi secara jelas ;
- b. bahwa untuk merumuskan panduan tersebut, dipandang perlu dibentuk Tim penyusun konsep Panduan Akademik dan Sanksi bagi Mahasiswa Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0104/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Konsep Panduan Akademik dan Sanksi bagi Mahasiswa Universitas Mulawarman dengan susunan tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim bertugas menyusun konsep Panduan Akademik dan Sanksi Mahasiswa Universitas Mulawarman secara lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Juni 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452